



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan Pamusian

Surat Keterangan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL pemohon
2. fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pengantar RT
4. Dokumen Pendukung
5. Fotokopi surat/ alas Hak Tanah yang hilang, khusus keterangan kehilangan Alas hak tanah
6. Surat pernyataan pemilik tanah bahwa fisik tanah dikuasai, tdk sedang dlm sengketa tidak sedang dalam jaminan atau tidak di perjual belikan kepada pihak manapun, bermatrai dan diketahui RT, khusus keterangan kehilangan alas hak tanah
7. Bukti pembayaran PBB thn terakhir, khusus keterangan kehilangan alas hak tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, menyiapkan Surat Keterangan sesuai keperluan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Keterangan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan
7. Pemohon mengisi kuisisioner SKM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan
Pamusian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. E-mail : kelurahanpamusian@gmail.com
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : [kelurahan_pamusian](#)
4. HP : 0851-8201-0807